



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500

Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG
TATA LAKSANA BADAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa peningkatan perolehan sumber alternatif melalui pemanfaatan asset yang dimiliki Universitas Negeri Yogyakarta harus segera dilakukan dengan semakin berkembangnya akselerasi inovatif yang berkaitan dengan tridharma;
- b. bahwa Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha sebagai pengelola asset Universitas Negeri Yogyakarta untuk memperoleh sumber pendapatan alternatif perlu direorganisasi menyesuaikan perkembangan akselerasi inovatif yang terjadi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor: 12 Tahun 2012; tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 130/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Yogyakarta Pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.05/2016 tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG TATA LAKSANA BADAN PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 04 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah dan ditambah 4 (empat) ayat, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha dapat melakukan pengembangan unit usaha yang dikelola oleh Manajer Unit Usaha sesuai kebutuhan.
- (3) Unit-unit usaha di bawah pengelolaan dan pengembangan Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha terdiri atas:
 - a. Unit-unit usaha sesuai tugas pokok dan fungsi unit kerja di Universitas Negeri Yogyakarta;
 - b. Unit-unit usaha dari pemanfaatan aset pada Universitas Negeri Yogyakarta;
 - c. Unit-unit usaha dari pemanfaatan aset karena perjanjian sewa menyewa antara pihak ketiga dengan Universitas Negeri Yogyakarta, dan
 - d. Unit-unit usaha yang dikelola oleh fakultas.
- (4) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
 - a. Unit usaha Kolam Renang;
 - b. Unit usaha Gedung Olah Raga;
 - c. Unit usaha Percetakan;
 - d. Unit usaha Layanan Internet "Limuny";
 - e. Unit usaha Asrama Mahasiswa;
 - f. Unit usaha *Fitnes Center*;
 - g. Unit usaha Laboratorium Kewirausahaan;
 - h. Unit usaha Lapangan Tennis;
 - i. Unit usaha Terapi Masase Frirage.
 - j. Unit usaha Persewaan Auditorium;

- (5) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain:
 - a. Unit usaha Hotel UNY;
 - b. Unit usaha *Auto Care*;
 - c. Unit usaha UNYQUA;
 - d. Unit usaha Perdagangan;
 - e. Unit usaha Penerbitan;
 - f. Unit usaha *Tour and Travel*;
 - g. Unit Usaha *Catering*.
 - (6) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain:
 - a. Unit usaha Kuliner dan *Foodcourt*;
 - b. Unit usaha kantin.
 - (7) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d di bawah koordinasi dan pengawasan Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha.
 - (8) Penambahan dan/atau pengurangan serta penggabungan unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ayat (5) dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan perkembangan usaha setelah mendapat pertimbangan Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha, dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Manajer Unit Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan usaha secara professional dengan penuh rasa tanggungjawab sesuai unit usaha yang dikelolanya.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Manajer:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berpendidikan paling rendah Sarjana;
 - c. Berpengalaman di bidang unit usaha yang dikelolanya;;
 - d. Memiliki kemampuan mengendalikan resiko, rasa tanggungjawab, dan kejujuran;
 - e. Memiliki komitmen terhadap kemajuan Universitas Negeri Yogyakarta.
- (3) Manajer Unit Usaha dibentuk berdasarkan kebutuhan Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha.
- (4) Manajer Unit Usaha dari pemanfaatan asset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dapat ditunjuk Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian kerja sama antara Univeristas Negeri Yogyakarta dengan Pihak Ketiga yang bersangkutan.
- (5) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, dan huruf c dikelola oleh Pengelola yang ditunjuk Rektor atas usul pimpinan unit kerja yang bersangkutan atau Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha, dan secara teknis di bawah pembinaan Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha.
- (6) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dikelola oleh Pengelola yang ditunjuk oleh Dekan fakultas yang bersangkutan, dan secara teknis di bawah pembinaan Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Ketua, dan Sekretaris Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Anggota Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha diangkat oleh Rektor atas usul Ketua.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 3 Januari 2017
REKTOR

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



[Handwritten Signature]
PROF. DR. ROCHMAT WAHAB. M.Pd. M.A.
NIP. 19570110 198403 1 002